



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

## KELURAHAN GIRIMAYA

Jalan Rasa Kunda, Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang 33141

Pos-El : kec-girimaya@pangkalpinangkota.go.id

### KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 188.4/35.1 /KEP/KEC.GRM/I/2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN KELURAHAN LAYAK ANAK LINGKUP KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

#### CAMAT GIRIMAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kelurahan Layak Anak (KLA) di lingkup Kecamatan Girimaya perlu upaya bersama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Kelurahan Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Girimaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak - hak Anak (Convention of the Rights of the child) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 44);
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Penetapan Kelurahan Layak Anak di lingkup Kecamatan Girimaya Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Kelurahan Layak Anak sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kebijakan Kelurahan Layak Anak sebagai wujud upaya Kelurahan Girimaya menuju Kelurahan Layak Anak;
  2. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang sebagai Koordinator Gugus Tugas Kota Layak Anak tentang pelaksanaannya; dan
  3. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
CAMAT GIRIMAYA,





LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19891204 201010 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA  
NOMOR : 188.4/35.1/KEP/GRM/I/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENETAPAN KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN BATU INTAN KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024


- I. Penanggung Jawab : Lurah Batu Intan
- II. Koordinator : Sekretaris Kelurahan Batu Intan
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum Kelurahan Batu Intan  
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Batu Intan  
3. Perangkat RT dan RW se - Kelurahan Batu Intan  
4. Karang Taruna Kelurahan Batu Intan  
5. Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Batu Intan  
6. Kader Posyandu Kelurahan Batu Intan

  
CAMAT GIRIMAYA,  
  
LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19891204 201010 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA  
NOMOR : 188.4/ps-1/KEP/GRM/I/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENETAPAN KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN BUKIT BESAR KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Lurah Bukit Besar
- II. Koordinator : Sekretaris Kelurahan Bukit Besar
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum Kelurahan Bukit Besar  
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bukit Besar  
3. Perangkat RT dan RW se - Kelurahan Bukit Besar  
4. Karang Taruna Kelurahan Bukit Besar  
5. Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Bukit Besar  
6. Kader Posyandu Kelurahan Bukit Besar

CAMAT GIRIMAYA,  
  
LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19891204 201010 1 001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA

NOMOR : 188.4/3s.1/KEP/GRM/1/2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENETAPAN KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN PASAR PADI KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Lurah Pasar Padi
- II. Koordinator : Sekretaris Kelurahan Pasar Padi
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum Kelurahan Pasar Padi  
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pasar Padi  
3. Perangkat RT dan RW se - Kelurahan Pasar Padi  
4. Karang Taruna Kelurahan Pasar Padi  
5. Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Pasar Padi  
6. Kader Posyandu Kelurahan Pasar Padi

CAMAT GIRIMAYA,



LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP


PEMBINA/IVa


NIP. 19891204 201010 1 001

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA  
NOMOR : 188.4/351/KEP/GRM/I/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENETAPAN KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN SEMABUNG BARU KECAMATAN GIRIMAYA  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Lurah Semabung Baru
- II. Koordinator : Sekretaris Kelurahan Semabung Baru
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum Kelurahan Semabung Baru
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Semabung Baru
3. Perangkat RT dan RW se – Kelurahan Semabung Baru
4. Karang Taruna Kelurahan Semabung Baru
5. Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Semabung Baru
6. Kader Posyandu Kelurahan Semabung Baru



CAMAT GIRIMAYA,  
  
LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19891204 201010 1 001



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA  
NOMOR : 188.4/351/KEP/GRM/I/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENETAPAN KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN SRIWIJAYA KECAMATAN GIRIMAYA  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Lurah Sriwijaya
- II. Koordinator : Sekretaris Kelurahan Sriwijaya
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sriwijaya  
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sriwijaya  
3. Perangkat RT dan RW se - Kelurahan Sriwijaya  
4. Karang Taruna Kelurahan Sriwijaya  
5. Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Sriwijaya  
6. Kader Posyandu Kelurahan Sriwijaya

  
CAMAT GIRIMAYA,  
  
LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19891204 201010 1 001